

## **Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

**Yuliza Azzahra Syahadat<sup>1\*</sup>, Dirga Ramadhan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Email: <sup>1</sup>yulizaazzahrasyahadat@email.com

### **Abstract**

*Regional taxes and regional levies are the two components of the most dominant source of income for Regional Original Revenue (PAD) which are useful for financing the administration of regional governments to carry out broad regional autonomy in a good, real and responsible manner. This study aims to determine the contribution of local taxes and local levies to (PAD) Kendari city. The data used is the report on the realization of the budget for the 2018-2020 fiscal year. Data analysis using Contribution percentage analysis, Contribution Level Analysis and Growth. The results of this study show that local revenue is very dependent on local tax revenues and regional levies with a large percentage of local taxes on PAD in 2018 of 58.61%, the percentage of regional retribution on PAD of 11.94%. In 2019, the percentage of local taxes to PAD was 55.55%, the percentage of regional levies to PAD was 11.12%. In 2020 the percentage of local taxes to PAD is 52.68%, the percentage of regional levies to PAD is 8.01%. From this explanation, it is stated that the contribution of taxes to Regional Original Income (PAD) is greater than the regional levies.*

**Keywords:** Local Taxes, Regional Levies, Local Revenue

### **Abstrak**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen sumber pendapatan yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah yang luas dengan baik, nyata dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap (PAD) kota kendari. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018-2020. Analisis data menggunakan Analisis persentase Kontribusi, Analisa Tingkat Kontribusi dan Growth. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan besar persentase pajak daerah terhadap PAD tahun 2018 sebesar 58,61%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,94%. Tahun 2019 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 55,55%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,12%. Tahun 2020 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 52,68%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 8,01%. Dari penjelasan ini menyebutkan bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri atas beberapa daerah provinsi yang tiap-tiap provinsinya terdiri atas daerah-daerah kota dan kabupaten. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus wewenang (urusan) pemerintahannya yang berguna bagi kepentingan masyarakatnya atau yang dikenal dengan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kota dan kabupaten dilakukan dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai wewenang dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan transfer pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan daerah itu sendiri atau yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dengan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam PAD

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dibidang keuangan yang merupakan salah satu indikator terpenting dalam mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Menurut kaho (1997:124), untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan merupakan suatu hal yang terpenting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan sedangkan pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PAD adalah pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan demikian semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987: 213).

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap daerah tersebut. Menurut insukindro, dkk. (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal. Demikian pula halnya dengan pemerintah Kota Kendari yang telah berupaya terus menerus meningkatkan PAD dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi daerah, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, pemerintah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola anggaran pembangunan, sehingga pemerintah pusat dapat menjadi transfer fiskal ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan ini memiliki pengaruh yang besar untuk penerimaan serta pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini harus bisa dikelola dengan baik karena merupakan komponen yang memiliki prospek bagus bila dikembangkan, sehingga harus bisa dikelola dengan transparan, profesional, dan sebaik mungkin guna mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota kendari memiliki kewajiban memanfaatkan sumber keuangan daerahnya guna melaksanakan pembangunan serta memberi pelayanan yang baik untuk masyarakatnya.

Pajak Daerah merupakan suatu iuran dari orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa kepada daerah dan tidak ada imbalan langsung seimbangannya untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan. Fungsi Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002) pemungutannya menjadi 2 macam, Fungsi pendanaan yaitu sumber untuk membiayai pemerintah, dan Fungsi mengatur yang artinya sebagai alat ukur pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Jenis Pajak Daerah untuk Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Bumi dan Bangunan; (10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemungutan Pajak Daerah sudah diatur pada UUD No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penetapan tarif pajak daerah sendiri berbedabeda tergantung dari peraturan daerah dan kondisi masing-masing daerah karena terdapat pertimbangan tarif yang berbeda tersebut tidak mempengaruhi lokasi wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang dikenai pajak.

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan suatu pungutan atas jasa atau izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan. Akan tetapi, biasanya retribusi daerah ini dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas tertentu seperti ijin atas suatu usaha tertentu. Sehingga retribusi daerah tidak bersifat wajib dan memaksa seperti pajak daerah, pemaksaan pada pungutan retribusi ini lebih mengarah pada hal ekonomis (Prakosa, 2005).

Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah. Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- (1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial; dan
- (3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah Daerah dapat meninjau ulang tarif retribusi daerah secara berkala untukantisipasi dari perkembangan ekonomi daerahnya. Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000, tarif retribusi daerah ditentukan sesuai subjek pajaknya. Retribusi Jasa Umum diatur dengan pertimbangan biaya dari jasa yang bersangkutan. Retribusi Jasa Usaha diatur guna mendapat laba yang layak. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan tujuannya dalam biaya penyelenggaraan izin bersangkutan.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data mengenai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota kendari . Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu BPS Sulawesi tenggara, BAPENDA kota kendari dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Republik Indonesia

### 2. Metode dan alat Analisis

Penelitian ini merupakan Penelitian dasar dalam membandingkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2018-2020

### 3. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana besar Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu analisis persentase Kontribusi, Analisa Tingkat Kontribusi dan *Growth*.

1. Analisis Presentase Kontribusi dinyatakan dalam formula :

$$\% \text{-Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan

X = Realiasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Y = Realisasi pendapatan asli daerah

2. Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus:

$$\% \text{ Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah}}{\text{pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan range sebagai berikut:

0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
50%	Sangat Baik

3. Analisa Tingkat Pertumbuhan (*Growth*)

$$\text{Growth dengan rumus} : \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

*Growth* = Tingkat Pertumbuhan Pajak

$X_t$  = Besarnya pajak daerah / retribusi daerah

$X_{t-1}$  = Besarnya pajak daerah/retribusi daerah pada tahun  $t - 1$  (Tahun Sebelumnya)

Dengan Kriteria:

Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan

85% – 100%	Sangat Berhasil
70 – 85%	Berhasil
55 – 70%	Cukup Berhasil
30 – 55 %	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Pajak Hotel	8,766,048,368	12,774,290,506	10,762,962,671
Pajak Restoran	11,220,062,819	16,017,182,670	15,058,231,489
Pajak Hiburan	9,508,493,760	8,530,691,226	5,283,251,653
Pajak Reklame	174,971,000	2,761,396,475	2,605,582,000
Pajak Penerangan Jalan	34,919,783,659	37,297,717,215	39,032,943,271
Mineral Bukan Logam	2,503,348,585	1,490,514,001	849,951,636
Pajak Parkir	1,819,322,288	1,886,190,665	1,318,735,134
Air Tanah	389,705,800	450,743,000	386,563,794
Sarang Burung Walet			3,225,000
BPHTB	20,148,697,837	23,522,552,293	24,878,293,715
Pajak bumi dan bangunan	13,762,666,592	14,896,765,007	16,677,213,164
<b>total</b>	<b>103,213,100,708</b>	<b>119,628,043,058</b>	<b>116,856,953,527</b>

Sajian tabel di atas menunjukkan bahwa hampir setiap penerimaan jenis pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya covid-19.

#### kontribusi Perjenis Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018 – 2020

Jenis Pajak Daerah	Persentase %		
	2018	2019	2020
Pajak Hotel	4.97	5.93	4.85
Pajak Restoran	6.37	7.43	6.78
Pajak Hiburan	5.39	3.96	2.38
Pajak Reklame	0.09	1.28	1.17
Pajak Penerangan Jalan	19.82	17.32	17.59
Mineral Bukan Logam	1.42	0.69	0.38
Pajak Parkir	1.03	0.87	0.59
Air Tanah	0.22	0.2	0.17
Sarang Burung Walet			0.001
Per Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.44	10.92	11.21
Pajak Bumi dan Bangunan	7.81	6.91	7.51

Bersasarkan gambar diatas kontribusi pajak terbesar pada penerimaan PAD yaitu pajak penerangan jalan dan diikuti oleh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama tahun 2018-2020

#### Cara menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

##### 1. Kontribusi 2018

$$\frac{103,213,100,708}{176,116,069,073} \times 100\% = 58,61$$

##### 2. Kontribusi 2019

$$\frac{119,628,043,058}{215,330,974,788} \times 100\% = 55,55$$

### 3. Kontribusi 2020

$$\frac{116,856,953,527}{221,823,160,959} \times 100\% = 52,68$$

#### Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	PAD	Kontribusi %
2018	103,213,100,708.	176,116,069,073	58,61
2019	119,628,043,058	215,330,974,788	55,55
2020	116,856,953,527	221,823,160,959.05	52,68

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah mulai tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan penurunan pada tahun 2020 dan kontribusinya terhadap sumber PAD kota Kendari mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020, tetapi kontribusi terendah pajak daerah terhadap PAD terjadi pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 58,61% dan menurun 3,06 % pada tahun 2019 yakni sebesar 55,55% dan juga pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,87% yakni sebesar 52,68 %.dari ketiga tahun ini tahun 2020 yang merupakan kontribusi terendah pajak daerah terhadap PAD kota kendari . Bila dilihat secara nominalnya, ada peningkatan realisasi pajak daerah ditahun 2019 sebesar Rp.119,628,043,058 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.103,213,100,708. namun tingkat kontribusinya terhadap PAD turun menjadi 55,55 % lebih rendah .Ditahun 2020 dibandingkan tahun 2019 realisasi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 116,856,953,527 dan juga tingkat kontribusinya mengalami penurunan menjadi 52,68% dari 55,55%

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita menjelaskan penurunan pendapatan disebabkan pandemi COVID-19. Usaha yang paling terdampak akibat pandemi ini adalah usaha hiburan, disusul hotel dan restoran. Penurunan omzet pendapatan mereka berkisar 50 persen sampai 70 persen. Berkurangnya jumlah pengunjung dan tutupnya beberapa tempat usaha seperti hotel, hiburan, restoran, rumah makan & warung maupun tempat usaha lainnya baik tutup sementara maupun tutup permanen, lanjutnya, turut berdampak pada pendapatan parkir dan air bawah tanah. "Bahkan sampai saat ini, usaha hotel yang masih tutup berjumlah 5 hotel, 21 usaha hiburan masih tutup, dimana 12 diantara sudah tutup permanen. Kemudian 11 restoran, 8 rumah makan dan 27 warung makan yang tutup permanen," lanjutnya. Meskipun beberapa sektor sangat terdampak, namun tiga jenis pajak justru mengalami peningkatan capaian walaupun dalam kondisi pandemi, yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Nilainya melampaui target dan juga melampaui perolehan tahun 2019. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), walaupun capaian perolehannya hanya 98,10 persen dari target pendapatan Rp 17 miliar namun capaian 2020 lebih tinggi dibanding tahun 2019. "Pajak Penerangan lampu jalan tahun 2019 : Rp 37.297.717.215 sedangkan tahun 2020 Rp 39.027.993.598 ada peningkatan sebesar 4,64 persen. Kemudian perolehan BPHTB 2019 adalah: Rp 23.522.552.293 sedangkan perolehan tahun 2020 adalah Rp 24.878.293.715 atau meningkat sebesar 5,76 persen. Adapun perolehan PBB tahun 2019 adalah : Rp 14.896.714.607 sedangkan capaian PBB tahun 2020 adalah: Rp 16.677.213.164 atau meningkat sebesar 11,95 persen," paparnya.

Jenis Retribusi	Realisasi Penerimaan		
	2018	2019	2020
<b>Jenis Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10,971,369,400</b>	<b>11,257,489,762</b>	<b>7,619,885,256</b>
Pelayanan Kesehatan	2,904,534,000	3,259,868,898	2,513,871,232
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4,234,747,000	4,558,787,100	1,592,966,000
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	540,943,200	484,445,000	421,425,000
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1,039,170,000	324,242,000	246,771,000
Pelayanan Pasar	725,759,450	605,239,350	421,729,800
Pengujian Kendaraan bermotor	170,751,000	161,404,000	307,116,000
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	127,625,000	172,195,000	179,747,100
Penggantian Biaya Cetak Peta	580,193,000	824,072,065	654,953,254
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	194,400,000	271,872,349	496,905,320
Pengendalian Menara Telekomunikasi	453,246,750	537,252,500	682,139,250
Pelayanan Tera/Tera Ulang		58,111,500	102,261,300
<b>Jenis Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4,786,925,646</b>	<b>4,506,519,170</b>	<b>3,897,732,035</b>
Pemakaian Kekayaan Daerah	3,710,923,646	3,034,142,170	2,823,057,035
Tempat Pelelangan	233,120,000	283,647,000	317,610,000
Terminal	27,892,000	228,257,000	98,911,000
Pelayanan Kepelabuhan	31,040,000	38,040,000	36,995,000
Tempat Rekreasi dan Olahraga	174,150,000	127,590,000	269,508,000
Penjualan Produksi Usaha Daerah	609,800,000		
Rumah Potong Hewan		487144000	
Tempat Khusus Parkir		307,699,000	351,651,000
<b>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>5,270,815,000</b>	<b>8,187,827,986</b>	<b>6,265,779,425</b>
Izin Mendirikan Bangunan	5,247,666,600	7,605,927,986	5,579,199,425
Izin Trayek	23,148,400		5,580,000
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		581,900,000	681,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>21,029,110,046.00</b>	<b>23,951,836,918</b>	<b>17,783,396,716</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sedang terjadinya covid-19 .

#### 1. Jenis Retribusi Jasa Umum

Tahun	Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi%
<b>2018</b>	10,971,369,400	176,116,069,073	6,22
<b>2019</b>	11,257,489,762	215,330,974,788	5,22
<b>2020</b>	7,619,885,256	221,823,160,959	3,43

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah mulai tahun 2018-2019 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dan juga pad tahun 2018-  
 Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2020 mengalami peningkatan tetapi kontribusi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. , kontribusi retribusi jasa umum yang paling tertinggi terdapat di tahun 2018 yaitu 6,22% sedangkan kontribusi terendah ada pada tahun 2020 sebesar 3,43%

## 2. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Tahun	Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi%
2018	4,786,925,646	176,116,069,073	2,71
2019	4,506,519,170	215,330,974,788	2,09
2020	3,897,732,035	221,823,160,959	1,75

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah mulai tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan dan pad yang terus meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan kontribusi retribusi mengalami penurunan tiap tahunnya. kontribusi retribusi jasa usaha yang paling tertinggi terdapat di tahun 2018 yaitu 2,71% sedangkan kontribusi terendah ada pada tahun 2020 sebesar 1,75%

## 3. Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Tahun	Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi %
2018	5,270,815,000	176,116,069,073	2,99
2019	8,187,827,986	215,330,974,788	3,80
2020	6,265,779,425	221,823,160,959	2,82

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah mulai tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan dan pad yang terus meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan kontribusi retribusi mengalami penurunan tiap tahunnya. kontribusi retribusi jasa umum yang paling tertinggi terdapat di tahun 2019 yaitu 3,80% sedangkan kontribusi terendah ada pada tahun 2020 sebesar 2,82%

Untuk Mengetahui Nilai Persentase Berdasarkan Perjenis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2018 Sampai 2020 Disajikan Dalam Tabel Di Bawah Ini Sebagai Berikut :

Jenis Retribusi	Persentase %		
	2018	2019	2020
Retribusi Jasa Umum	6,22	5,22	3,43
Retribusi Jasa Usaha	2,71	1,09	1,75
Retribusi Perizinan Tertentu	2,99	3,80	2,82

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi retribusi jasa umum mulai tahun 2018-2020 tiap tahunnya mengalami penurunan dengan kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu 6,22 % dan terendah pada tahun 2020 yaitu 3,43%. Kontribusi retribusi jasa usaha mulai tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan .dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2018 yaitu 2,71% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 1,09%. Dan kontribusi perizinan tertentu mulai tahun 2018-2019 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2019 yaitu 3,80% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 2,82%

### Cara Menghitung Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi daerah}}{\text{pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

#### 1.kontribusi tahun 2018

$$\frac{21,029,110,046.00}{176,116,069,073} \times 100\% = 11,94\%$$

## 2.kontribusi tahun 2019

$$\frac{23,951,836,918}{215,330,974,788} \times 100\% = 11,12\%$$

## 3.kontribusi tahun 2020

$$\frac{17,783,396,716}{221.823,160.959} \times 100\% = 8,01\%$$

### Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan	PAD	Kontribusi %
2018	21,029,110,046.00	176,116,069,073	11.94
2019	23,951,836,918	215,330,974,788	11.12
2020	17,783,396,716.00	221,823,160,959.05	8.01

### Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2018 -2020

Tahun	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase Retribusi Daerah Terhadap PAD
2018	58,61	11.94
2019	55,55	11.12
2020	52,68	8.01

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa persentase pajak daerah terhadap PAD tahun 2018 sebesar 58,61%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,94%. Tahun 2019 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 55,55%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,12%. Tahun 2020 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 52,68%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 8,01%. Dari penjelasan diatas juga maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap pad lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pada tahun 2020 rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikota kendari mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan terjadinya covid-19.tetapi PAD pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan juga kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah kota kendari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan tiap tahunnya.dengan kontribusi pajak tertinggi ditahun 2018 yaitu 58,61% dan terendah ditahun 2020 yaitu 52,68% dan kontribusi retribusi tertinggi ditahun 2018 yaitu 11,94 dan terendah ditahun 2020 yaitu 8,01%

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Asteria, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa tengah," *riset manajemen sekolah tinggi ilmu ekonomi widya wiwaha program magister manajemen*, vol. 2, p. 1, 2015.

<http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/view/101>

- [2] D. Mikha, "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman," *Kajian Akuntansi*, vol. 5, p. 1, 2010.  
<https://eprints.upnyk.ac.id/22790/>
- [3] K. Ifa, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember," *Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 1, 2017.  
<http://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/25>
- [4] M. Hali, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari," *Doctoral Dissertation Universitas Halu Oleo*, 2016.  
<https://media.neliti.com/media/publications/210544-potensi-pajak-dan-retribusi-daerah-kota.pdf>
- [5] R. T. & S. Sunaningsih, "Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Gorontalo Accounting Journal*, vol. 5, p. 1, 2022.  
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/view/1744>
- [6] S. J. G. & V. Pattiasina, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara," *Jurnal Ilmiah Aset*, vol. 13, p. 2, 2011.  
<https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/83>
- [7] S. S. M. S. M. & L. D. Latjandu, "Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 7, 2019.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/26519>
- [8] Y. & T. S. W. Mafaza, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol. 11, p. 1, 2016.  
<https://core.ac.uk/reader/296878730>
- [9] *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Republik Indonesia*.  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p5412>